



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 84964/A5/HK.01.04/2021 30 November 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 380/P/2021

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 9. Yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 380/P/2021 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 380/P/2021
TENTANG
ANGGOTA DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERIODE 2021-2026

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021 akan berakhir pada 30 November 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan sistem akreditasi pendidikan tinggi secara nasional, perlu mengangkat anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ANGGOTA DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI PERIODE 2021-2026.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2016-2021 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Anggota Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas dan wewenang:
- a. melaksanakan kebijakan sistem akreditasi Perguruan Tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
 - b. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
 - c. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan Menteri;
 - d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
 - e. menjalankan kebijakan pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Perguruan Tinggi;
 - f. menerima dan menyampaikan usul instrumen Akreditasi Program Studi dari Lembaga Akreditasi Mandiri kepada Majelis Akreditasi;
 - g. menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri kepada Menteri;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;

- i. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Akreditasi;
- j. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi;
- k. menyelenggarakan kegiatan Akreditasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi;
- l. mengusulkan pengembangan sistem informasi, penelitian, dan pengembangan sistem Akreditasi kepada Majelis Akreditasi;
- m. mengelola asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Akreditasi;
- n. mengangkat tim ahli dan panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan; dan
- o. menjalankan tugas teknis dan administratif.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 380/P/2021
TENTANG
ANGGOTA DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI
NASIONAL PERGURUAN TINGGI PERIODE 2021-2026

ANGGOTA DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERIODE TAHUN 2021-2026

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M. Sc.	Direktur merangkap Anggota Dewan Eksekutif
2.	Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.	Sekretaris merangkap Anggota Dewan Eksekutif
3.	Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.	Anggota Dewan Eksekutif
4.	Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D	Anggota Dewan Eksekutif
5.	Dr. Slamet Wahyudi, S.T., M.T.	Anggota Dewan Eksekutif

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001